



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zaenal Muttaqin Bin Slamet
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /15 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Likasan, RT.010/RW.003, Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAENAL MUTTAQIN Bin SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap maka terdakwa ZAENAL MUTTAQIN Bin SLAMET dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- Dompet warna coklat bertuliskan ATLAS yang berisi 2 (dua) buah amplop putih diantaranya:
- 1 (satu) buah amplop berisi sisa uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah amplop berisi sisa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi An. Hj. Yayuk Harinaning

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru.
- Sepasang sandal gunung merk Rei warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bawa ia terdakwa **Zaenal Muttaqin Bin Slamet** hari Rabu tanggal 28 September 2022 atau setidak-tidaknya pada bulan September 2022, sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 19.00 WIB bertempat di rumah kamar kerja saksi Hj. Yayuk Harinaning yang beralamat di Dusun Lingkasan, RT.009/RW.003, Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memunginkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar jam 18.30 Wib terdakwa pulang dari bermain di daerah/wilayah Kare Kabupaten Madiun, pada saat bersantai muncul niat terdakwa untuk mengambil di rumah saksi Hj. Yayuk Harinaning, kemudian sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Hj. Yayuk Harinaning karena terdakwa mengetahui jika di waktu tersebut saksi Hj. Yayuk harinaning dan saksi H. Samanhudi pergi ke mushola untuk sholat isya' berjamaah, setelah sampai di kebun belakang rumah saksi Hj. Yayuk Harinaning terdakwa melepas sendal untuk selanjutnya masuk ke dalam rumah saksi Hj. Yayuk Harinaning dengan cara memanjat dinding/tembok untuk meraih kayu atap rumah kemudian bergelantung dan lalu kaki kanan terdakwa dinaikkan/berpijak pada bagian tembok yang tidak ada atapnya, kemuidan setelah terdakwa berhasil naik diatas tembok lalu terdakwa membalikkan badan dan turun dengan cara kedua kaki terdakwa diturunkan (menggelantung) sedangkan kedua tangan terdakwa memegang bagian atas dinding/tembok lalu terdakwa turun dibagian belakang rumah yang digunakan untuk menjemur pakaian, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar/tempat kerja terdakwa melalui pintu yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk dalam kamar/tempat kerja saksi Hj. Yayuk Harinaning terdakwa mencari barang-barang yang akan diambil dan berhasil menemukan dompet yang terletak di almari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku, kemudian terdakwa membuka isi dompet dan berisi 2 (dua) buah amplop warna putih, setelah itu terdakwa membuka amplop tersebut dan mengambil uang yang berada didalam amplop tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan, kemudian terdakwa mengembalikan dompet tersebut dan diletakkan di tumpukan pakaian yang berada di belakang pintu kamar, setalah berhasil mengambil barang milik saksi Hj. Yayuk Harinaning pada saat hendak keluar dari kamar/tempat kerja Hj. Yayu Hariningsih terdakwa mendengar suara pintu terbuka, karena takut perbuatannya diketahui terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar/tempat kerja saksi Hj. Yayuk Harinaning, kemudian saksi Hj. Yayuk Harinaning pada saat membuka pintu kamar/tempat kerja merasakan seperti ada yang menahan dari dalam, karena mearasa curiga ada seseorang didalam untuk memastikan hal tersebut saksi Hj. Yayuk Harinaning memasukkan kepala ke dalam kamar/tempat kerja dan mendapati/melihat terdakwa berada didalam kamar/tempat kerja, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Hj. Yayuk Harinaning berteriak "maling-maling" dan meminta tolong, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar kemudian menutup mulut saksi Hj. Yayuk Harinaning dengan menggunakan tangan kiri dan mencekik leher bagian belakang saksi Hj. Yayuk Harinaning dengan menggunakan tangan kanan, mendengar teriakan saksi Hj. Yayuk Harinaning, saksi H. Samanhudi, saksi Mariyanto dan warga mendatangi rumah saksi Hj. Yayuk Harinaning, mendengar suara warga yang berdatangan kemudian terdakwa melepaskan bungkaman pada mulut dan cekikan di leher bagian belakang saksi Hj. Yayuk Harinaning dan melarikan diri melalui pintu belakang rumah saksi Hj. Yayuk Harinaning dan berlari melalui lading kosong menuju sungai Bengawan Madiun, sesampainya di sungai Bengawan Madiun terdakwa membuang uang hasil mengambil dari rumah saksi Hj. Yayuk Harinaning dengan maksud menghilangkan barang bukti, kemudian terdakwa bersembunyi dengan berendam di pinggiran sungai Bengawan Madiun, beberapa saat kemudian warga berhasil menemukan dan menangkap terdakwa lalu dibawa pulang kerumah terdakwa dan tidak lama berselang datang saksi Kokok Pamungkas bersama petugas dari Polsek Takeran untuk diamankan ke Polsek Takeran.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Hj. Yayuk Harinaning tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu saksi Hj. Yayuk Harinaning, bahwa atas tindakan mengambil barang milik orang lain tersebut kerugian yang saksi Hj. Yayuk Harinaning alami sekitar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Hj. Yayuk Harinaning mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Budi Prasetya, yaitu dokter pemeriksa /pada UPTD Puskesmas Takeran dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan Luar :

- | | | |
|-------------------|--------|---|
| 1. Kepala | : | Rambut warna hitam beruban, luka lecet pada atas bibir panjang kerang lebih nol koma lima centimetre. |
| 2. Leher | : | Tampak kemerahan di leher belakang sepanjang kurang lebih sepuluh centimeter. |
| 3. Punggung | : | Tidak dilakukan pemeriksaan. |
| 4. Dada | : | Tidak dilakukan pemeriksaan. |
| 5. Perut | : | Tidak dilakukan pemeriksaan. |
| 6. Anggota | gerak: | Tidak dilakukan pemeriksaan. |
| | atas | |
| 7. Anggota | gerak: | Tidak dilakukan pemeriksaan. |
| | Bawah | |
| 8. Genitalia | : | Tidak dilakukan pemeriksaan. |
| 9. Anus | : | Tidak dilakukan pemeriksaan. |
| Pemeriksaan dalam | : | Tidak dilakukan pemeriksaan. |

II. Laboratorium :

Tidak dilakukan pemeriksaan

III. KESIMPULAN :

Luka lecet pada bibir bagian atas dan gusi bagian atas serta bekas gigi seri atas lengkap akibat benturan oleh benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP.

Subsidair

Bawa ia terdakwa Zaenal Muttaqin Bin Slamet hari Rabu tanggal 28 September 2022 atau setidak-tidaknya pada bulan September 2022, sekitar jam 19.00 WIB bertempat di rumah kamar kerja saksi Hj. Yayuk Harinaning yang beralamat di Dusun Lingkasan, RT.009/RW.003, Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, **telah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar jam 18.30 Wib terdakwa pulang dari bermain di daerah/wilayah Kare Kabupaten Madiun, pada saat bersantai muncul niat terdakwa untuk mengambil di rumah saksi Hj. Yayuk Harinaning, kemudian sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Hj. Yayuk Harinaning karena terdakwa mengetahui jika di waktu tersebut saksi Hj. Yayuk harinaning dan saksi H. Samanhudi pergi ke mushola untuk sholat isya' berjamaah, setelah sampai di kebun belakang rumah saksi Hj. Yayuk Harinaning terdakwa melepas sendal untuk selanjutnya masuk ke dalam rumah saksi Hj. Yayuk Harinaning dengan cara memanjat dinding/tembok untuk meraih kayu atap rumah kemudian bergelantung dan lalu kaki kanan terdakwa dinaikkan/berpijak pada bagian tembok yang tidak ada atapnya, kemudian setelah terdakwa berhasil naik diatas tembok lalu terdakwa membalikkan badan dan turun dengan cara kedua kaki terdakwa diturunkan (menggelantung) sedangkan kedua tangan terdakwa memegang bagian atas dinding/tembok lalu terdakwa turun dibagian belakang rumah yang digunakan untuk menjemur pakaian, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar/tempat kerja terdakwa melalui pintu yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk dalam kamar/tempat kerja saksi Hj. Yayuk Harinaning terdakwa mencari barang-barang yang akan diambil dan berhasil menemukan dompet yang terletak di almari buku, kemudian terdakwa membuka isi dompet dan berisi 2 (dua) buah amplop warna putih, setelah itu terdakwa membuka amplop tersebut dan mengambil uang yang berada didalam amplop tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan, kemudian terdakwa mengembalikan dompet tersebut dan diletakkan di tumpukan pakaian yang berada di belakang pintu kamar, setalah berhasil mengambil barang milik saksi Hj. Yayuk Harinaning pada saat hendak keluar dari kamar/tempat kerja Hj. Yayu Hariningsih terdakwa mendengar suara

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu terbuka, karena takut perbuatannya diketahui terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar/tempat kerja saksi Hj. Yayuk Harinaning, kemudian saksi Hj. Yayuk Harinaning pada saat membuka pintu kamar/tempat kerja merasakan seperti ada yang menahan dari dalam, karena mearasa curiga ada seseorang didalam untuk memastikan hal tersebut saksi Hj. Yayuk Harinaning memasukkan kepala ke dalam kamar/tempat kerja dan mendapati/melihat terdakwa berada didalam kamar/tempat kerja, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Hj. Yayuk Harinaning berteriak "maling-maling" dan meminta tolong, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar kemudian menutup mulut saksi Hj. Yayuk Harinaning dengan menggunakan tangan kiri dan mencekik leher bagian belakang saksi Hj. Yayuk Harinaning dengan menggunakan tangan kanan, mendengar teriakan saksi Hj. Yayuk Harinaning, saksi H. Samanhudi, saksi Mariyanto dan warga mendatangi rumah saksi Hj. Yayuk Harinaning, mendengar suara warga yang berdatangan kemudian terdakwa melepaskan bungkaman pada mulut dan cekikan di leher bagian belakang saksi Hj. Yayuk Harinaning dan melarikan diri melalui pintu belakang rumah saksi Hj. Yayuk Harinaning dan berlari melalui lading kosong menuju sungai Bengawan Madiun, sesampainya di sungai Bengawan Madiun terdakwa membuang uang hasil mengambil dari rumah saksi Hj. Yayuk Harinaning dengan maksud menghilangkan barang bukti, kemudian terdakwa bersembunyi dengan berendam di pinggiran sungai Bengawan Madiun, beberapa saat kemudian warga berhasil menemukan dan menangkap terdakwa lalu dibawa pulang kerumah terdakwa dan tidak lama berselang datang saksi Kokok Pamungkas bersama petugas dari Polsek Takeran untuk diamankan ke Polsek Takeran.

- Bawa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Hj. Yayuk Harinaning tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu saksi Hj. Yayuk Harinaning, bahwa atas tindakan mengambil barang milik orang lain tersebut kerugian yang saksi Hj. Yayuk Harinaning alami sekitar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HJ. YAYUK HARINANING** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai korban dalam perkara pencurian dengan kekerasan berupa uang tunai yang tersimpan didalam dompet warna coklat bertuliskan ATLAS sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, diketahui sekira pukul. 19.00 Wib di dalam rumah saksi Dusun Likasan, Desa Madigondo, RT.009/RW.003, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan;
 - Bahwa dalam kejadian tersebut terdakwa mengambil uang tunai milik saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet yang diletakkan/disimpan di almari buku dalam kamar kerja saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut awal mulanya saat melaksanakan sholat isa di mushola pikiran saksi tidak enak lalu pulang lebih dahulu, ketika sudah masuk kedalam rumah menuju ke pintu kamar kerja saat mendorong pintu merasa ada tekanan dari balik pintu, lalu dengan menekan keras akhirnya terbuka pintu tersebut, saat pintu terbuka melihat terdakwa berada di balik pintu;
 - Bahwa begitu melihat terdakwa saksi lalu berteriak " MALING " saat itu tiba-tiba terdakwa langsung membekap/membungkam mulut saksi dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan terdakwa mencekik leher saksi, sesaat kemudian ada suara warga masyarakat berdatangan lalu terdakwa melepaskan kedua tangannya yang membungkam maupun mencekik dirinya lalu melarikan diri dengan membuka pintu rumah bagian belakang.
 - Bahwa selain kejadian tersebut saksi sudah mengalami kehilangan 3 (tiga) kali kejadian yaitu selalu kehilangan uang baik yang tersimpan di laci meja, didalam saku celana serta dialmari dalam kamar;
 - Bahwa saksi korban mengetahui terdakwa yang mengambil uang milik saksi yaitu ZAENAL MUTTAQIM alias TAKIM yang juga tetangga saksi sendiri;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya/mengakuinya
2. **H. SAMANHUDI**, dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bawa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian dengan Kekerasan yang dialami saksi Hj. YAYUK HARINANG yang merupakan istri saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bawa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi Hj. YAYUK HARINANG adapun barang milik saksi Hj. YAYUK HARINANG yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet terletak di almari buku dalam kamar kerja termasuk Desa Madigondo, RT.009/RW.003 dan yang pertama mengetahui tersebut adalah istri saksi sendiri karena istri saksi pulang lebih dahulu saat sholat isya berjamaah di mushola;
 - Bawa menurut keterangan saksi Hj. YAYUK HARINANG yang telah mengambil uang dari dalam rumah saksi tersebut adalah terdakwa yang sudah dikenal saksi serta tetangga saksi sendiri;
 - Bawa selain mengambil uang milik saksi terdakwa juga telah melakukan kekerasan fisik terhadap istri saksi, yang saat kejadian memergoki terdakwa;
 - Bawa pencurian yang terjadi dirumah saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, diketahui sekira pukul 19.00 Wib di dalam rumah milik saksi;
 - Bawa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam. 18.45 wib, saksi bersama istri saksi pergi ke mushola untuk sholat isya, saat masih didalam mushola tiba-tiba mendengar suara teriakan istrinya "Maling" mendengar suara tersebut langsung pulang bersama jamaah lainnya sesampainya di rumah melihat istri saksi sedang menangis dan menceritakan bahwa terdakwa telah masuk kedalam rumah serta melakukan kekerasan terhadap istri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah melakukan pengecekan barang-barang yang hilang ternyata hanya uang tunai milik istri saksi yang hilang tersimpan didalam dompet yang terletak di dalam almari buku dalam kamar kerja istri saksi;
- Bawa atas kejadian tersebut saksi dan saksi Hj. YAYUK HARINANING telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan istri saksi telah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya / mengakuinya

3. **MARYANTO**, dipersidangan keterangannya dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, sehubungan dengan adanya kejadian, tetangga orangtua saksi yaitu saksi Hj.YAYUK HARINANING telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bawa awalnya saksi berkunjung ke rumah orang tua saksi di Dsn Likasan, RT.009/RW.003 Ds Madigondo, Kec Takeran, Kab Magetan mendengar suara ramai-ramai dari dalam rumah saksi Hj.YAYUK HARINANING, bersamaan dengan itu saksi bergegas hendak mendatangi rumah saksi Hj.YAYUK HARINANING melalui gang kecil yang menuju ke pintu belakang kemudian saat sampai dipintu belakang saksi bertemu dengan korban dan memberitahukan adanya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang mlarikan diri menuju kearah arah timur/area pekarangan;
- Bawa saksi mengetahui pelaku adalah ZAENAL MUTTAQIN pada saat saksi bersama warga lainnya menangkap terdakwa di sungai/bengawan Madiun;
- Bawa sesampainya dirumah orang tua terdakwa bersama warga sekitar mengintrogasi terdakwa, apa benar telah masuk kedalam rumah saksi SAMANHUDI, saat itu terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bawa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Sdri.Hj.YAYUK HARINANING, umur sekira 57 Th, Mengurus rumah tangga, alamat Dsn.Likasan Rt.009 Rw.003 Ds.Madigondo Kec.Takeran Kab.Magetan, dan saksi tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga orang tua saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya saksi berkunjung ke rumah orang tua saksi di Dsn Likasan, RT.009/RW.003 Ds Madigondo, Kec Takeran, Kab Magetan mendengar suara ramai-ramai dari dalam rumah saksi Hj.YAYUK HARINANING, bersamaan dengan itu saksi bergegas mendatangi rumah saksi Hj. YAYUK HARINANING melalui gang kecil yang menuju ke pintu belakang kemudian saat sampai dipintu belakang saksi bertemu dengan korban dan memberitahukan adanya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang kemudian melarikan diri menuju kearah arah timur/area pekarangan kemudian saksi mengejar pelaku pencurian tersebut dengan tujuan utama kearah sungai/bengawan Madiun yang tidak jauh dari TKP selanjutnya ketika saksi sampai di dekat sungai/bengawan Madiun tersebut saksi mendengar ada suara gemuruh air kemudian ada seseorang yang muncul dari sungai/bengawan lalu tanyai siapa namanya dan sedang apa kemudian mengaku Zaenal Muttaqin sedang buang air besar selanjutnya saksi pegang krah bajunya dan mengantarkan pulang kerumahnya untuk memastikan apakah benar orang tersebut bernama Zaenal Muttaqin dan setelah sampai di rumah terdakwa sudah banyak warga maupun korban yang saat itu ngobrol dengan orang tua terdakwa tidak lama kemudian datang Petugas Polsek Takeran melakukan introgasi terhadap terdakwa yang akhirnya terdakwa mengakui perbuatan pencurian disertai dengan kekerasan selanjutnya dibawa ke Polsek Takeran;
- Bawa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 diketahui sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di dalam rumah saksi Hj.YAYUK HARINANING yaitu rumah bagian belakang tepatnya di kamar kerja termasuk Dsn.Likasan Rt.009 Rw.003 Ds.Madigondo Kec.Takeran Kab.Magetan;
- Bawa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Hj.YAYUK HARINANING namun setelah selesai melakukan pengejaran dan saksi mengantar ke rumah terdakwa lalu saksi serahkan ke warga maupun orang tua terdakwa dan tidak lama Petugas polsek takeran datang lalu diintrogasi dan pelaku mengakui perbuatannya dan dibawa ke Polsek Takeran;
- Bawa atas kejadian tersebut saksi Hj. YAYUK HARINANING mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga telah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib telah mengambil barang milimorang lain di dalam rumah saksi Hj. YAYUK HARINANING termasuk Dsn. Likasan, Ds. Madigondo, RT. 009 Rw. 003, Kec.Takeran, Kab.Magetan;
- Bawa Barang yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet warna coklat yang terletak dialmari buku dalam kamar belakang dekat dengan dapur milik saksi Hj. YAYUK HARINANING;
- Bawa terdakwa melakukan pencurian sendirian tidak ada yang membantu dan sangat mengenal korban serta bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bawa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya terdakwa memanjat dinding/tembok rumah korban lalu kedua tangan terdakwa meraih kayu bawah atap, selanjutnya bisa berada diatas dinding/tembok, kemudian menerjunkan diri hingga kedua kaki terdakwa dapat menginjakkan dilantai dalam rumah bagian belakang, kemudian masuk kedalam kamar melalui pintu yang tidak terkunci dan mencari-cari barang yang akan diambil terdakwa, saat itu menemukan atau melihat dompet yang terletak didalam almari buku lalu diambil dan membuka isi dalamnya;
- Bawa terdakwa melihat tas coklat berisi 2 (dua) amplop setelah dibuka berisi uang lalu mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dompet tersebut diletakkan di tumpukan pakaian tepat dibelakang pintu kamar, ketika hendak pergi meninggalkan rumah tiba-tiba terdengar suara saksi Hj. YAYUK HARINANING selaku pemilik rumah membuka pintu menuju ruang belakang lalu terdakwa bersembunyi di balik pintu, saat pemilik rumah membuka pintu kamar belakang lalu berusaha menekannya namun pemilik rumah dapat membukanya dan melihat terdakwa bersembunyi di balik pintu kemudian berteriak "maling" karena panik lalu terdakwa mendekap/membungkam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut saksi korban dengan telapak tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa mencekik korban;

- Bahwa pada saat terdengar suara warga masyarakat berdatangan kerumah saksi korban terdakwa lalu melepaskan saksi korban dan melarikan diri dengan membuka pintu belakang rumah saksi korban, kemudian lari bersembunyi di pinggiran sungai bengawan Madiun namun dikejar oleh warga masyarakat dan membawa terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa, selanjutnya di diamankan Petugas Kepolisian dari Polsek Takeran;
- Bahwa saat melarikan diri dan bersembunyi di pinggiran sungai bengawan Madiun terdakwa sengaja membuang uang hasil curian ke aliran sungai bengawan madiun dengan tujuan untuk menghilangkan bukti;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut terdakwa juga pernah masuk kedalam rumah korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengambil barang berupa uang yang tersimpan didalam almari yang terletak didalam kamar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang kedua kembali mengambil uang yang tersimpan didalam dompet terletak di laci meja sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga kembali mengambil uang tersimpan didalam saku celana sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Ketiga kejadian tersebut dilakukan pada bulan puasa yang lalu, sedangkan perbuatan mengambil barang dirumah saksi YAYUK HARINANING yang ke empat kali terdakwa kepergok pemilik rumah lalu di ditangkap petugas kepolisian dari Polsek Takeran;
- Bahwa alasan dan tujuan terdakwa mengambil uang milik korban yaitu apabila berhasil mengambilnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tunai tersebut sebelumnya tanpa/tidak seijin pemilik;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dompet warna coklat bertuliskan ATLAS yang berisi 2 (dua) buah amplop putih diantaranya:
- 1 (satu) buah amplop berisi sisa uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah amplop berisi sisa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru.
- Sepasang sandal gunung merk Rei warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib telah mengambil barang milimorang lain di dalam rumah saksi Hj. YAYUK HARINANING termasuk Dsn. Likasan, Ds. Madigondo, RT. 009 Rw. 003, Kec.Takeran, Kab.Magetan;
- Bahwa Barang yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet warna coklat yang terletak dialmari buku dalam kamar belakang dekat dengan dapur milik saksi Hj. YAYUK HARINANING;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian tidak ada yang membantu dan sangat mengenal korban serta bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya terdakwa memanjat dinding/tembok rumah korban lalu kedua tangan terdakwa meraih kayu bawah atap, selanjutnya bisa berada diatas dinding/tembok, kemudian menerjunkan diri hingga kedua kaki terdakwa dapat menginjakkan dilantai dalam rumah bagian belakang, kemudian masuk kedalam kamar melalui pintu yang tidak terkunci dan mencari-cari barang yang akan diambil terdakwa, saat itu menemukan atau melihat dompet yang terletak didalam almari buku lalu diambil dan membuka isi dalamnya;
- Bahwa terdakwa melihat tas coklat berisi 2 (dua) amplop setelah dibuka berisi uang lalu mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dompet tersebut diletakkan di tumpukan pakaian tepat dibelakang pintu kamar, ketika hendak pergi meninggalkan rumah tiba-tiba terdengar suara saksi Hj. YAYUK HARINANING selaku pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah membuka pintu menuju ruang belakang lalu terdakwa bersembunyi di balik pintu, saat pemilik rumah membuka pintu kamar belakang lalu berusaha menekannya namun pemilik rumah dapat membukanya dan melihat terdakwa bersembunyi di balik pintu kemudian berteriak "maling" karena panik lalu terdakwa mendekap/membungkam mulut saksi korban dengan telapak tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa mencekik korban;

- Bawa pada saat terdengar suara warga masyarakat berdatangan kerumah saksi korban terdakwa lalu melepaskan saksi korban dan melarikan diri dengan membuka pintu belakang rumah saksi korban, kemudian lari bersembunyi di pinggiran sungai bengawan Madiun namun dikejar oleh warga masyarakat dan membawa terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa, selanjutnya di diamankan Petugas Kepolisian dari Polsek Takeran;
- Bawa saat melarikan diri dan bersembunyi di pinggiran sungai bengawan Madiun terdakwa sengaja membuang uang hasil curian ke aliran sungai bengawan madiun dengan tujuan untuk menghilangkan bukti;
- Bawa sebelum melakukan pencurian tersebut terdakwa juga pernah masuk kedalam rumah korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengambil barang berupa uang yang tersimpan didalam almari yang terletak didalam kamar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang kedua kembali mengambil uang yang tersimpan didalam dompet terletak di laci meja sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga kembali mengambil uang tersimpan didalam saku celana sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Ketiga kejadian tersebut dilakukan pada bulan puasa yang lalu, sedangkan perbuatan mengambil barang dirumah saksi YAYUK HARINANING yang ke empat kali terdakwa kepergok pemilik rumah lalu di ditangkap petugas kepolisian dari Polsek Takeran;
- Bawa alasan dan tujuan terdakwa mengambil uang milik korban yaitu apabila berhasil mengambilnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa terdakwa mengambil uang tunai tersebut sebelumnya tanpa/tidak seijin pemilik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas perbuatan terdakwa, saksi Hj. Yayuk Harinaning mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
5. Didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peser ta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa Zaenal Muttaqin Bin Slamet yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ";

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekira pukul. 19.00 Wib di bertempat dalam rumah saksi Dusun Likasan, Desa Madigondo, RT.009/RW.003, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan terdakwa telah mengambil barang milik saksi Hj. YAYUK HARINANING;

Menimbang,bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, awalnya sekitar jam 18.30 Wib terdakwa pulang dari bermain di daerah/wilayah Kare Kabupaten Madiun, pada saat bersantai muncul niat terdakwa untuk mengambil di rumah saksi Hj. Yayuk Harinaning, kemudian sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Hj. Yayuk Harinaning karena terdakwa mengetahui jika di waktu tersebut saksi Hj. Yayuk harinaning dan saksi H. Samanhudi pergi ke mushola untuk sholat isya' berjamaah;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kebun belakang rumah saksi Hj. Yayuk Harinaning terdakwa melepas sendal untuk selanjutnya masuk ke dalam rumah saksi Hj. Yayuk Harinaning dengan cara memanjat dinding/tembok untuk meraih kayu atap rumah kemudian bergelantung dan lalu kaki kanan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikkan/berpijak pada bagian tembok yang tidak ada atapnya, kemudian setelah terdakwa berhasil naik diatas tembok lalu terdakwa membalikkan badan dan turun dengan cara kedua kaki terdakwa diturunkan (menggelantung) sedangkan kedua tangan terdakwa memegang bagian atas dinding/tembok lalu terdakwa turun dibagian belakang rumah yang digunakan untuk menjemur pakaian, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar/tempat kerja terdakwa melalui pintu yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk dalam kamar/tempat kerja saksi Hj. Yayuk Harinaning terdakwa mencari barang-barang yang akan diambil dan berhasil menemukan dompet yang terletak di almari buku, kemudian terdakwa membuka isi dompet dan berisi 2 (dua) buah amplop warna putih, setelah itu terdakwa membuka amplop tersebut dan mengambil uang yang berada didalam amplop tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan, kemudian terdakwa mengembalikan dompet tersebut dan diletakkan di tumpukan pakaian yang berada di belakang pintu kamar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi Hj. Yayuk Harinaning pada saat hendak keluar dari kamar/tempat kerja Hj. Yayu Hariningsih terdakwa mendengar suara pintu terbuka, karena takut perbuatannya diketahui terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar/tempat kerja saksi Hj. Yayuk Harinaning, kemudian saksi Hj. Yayuk Harinaning pada saat membuka pintu kamar/tempat kerja merasakan seperti ada yang menahan dari dalam, karena merasa curiga ada seseorang didalam untuk memastikan hal tersebut saksi Hj. Yayuk Harinaning memasukkan kepala ke dalam kamar/tempat kerja dan mendapati/melihat terdakwa berada didalam kamar/tempat kerja, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Hj. Yayuk Harinaning berteriak “maling-maling” dan meminta tolong, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar kemudian menutup mulut saksi Hj. Yayuk Harinaning dengan menggunakan tangan kiri dan mencekik leher bagian belakang saksi Hj. Yayuk Harinaning dengan menggunakan tangan kanan, mendengar teriakan saksi Hj. Yayuk Harinaning, saksi H. Samanhudi, saksi Mariyanto dan warga mendatangi rumah saksi Hj. Yayuk Harinaning, mendengar suara warga yang berdatangan kemudian terdakwa melepaskan bungkaman pada mulut dan cekikan di leher bagian belakang saksi Hj. Yayuk Harinaning dan melarikan diri melalui pintu belakang rumah saksi Hj. Yayuk Harinaning dan berlari melalui ladang kosong menuju sungai Bengawan Madiun, sesampainya di sungai Bengawan Madiun terdakwa membuang uang hasil mengambil dari rumah saksi Hj. Yayuk Harinaning dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan barang bukti, kemudian terdakwa bersembunyi dengan berendam di pinggiran sungai Bengawan Madiun, beberapa saat kemudian warga berhasil menemukan dan menangkap terdakwa lalu dibawa pulang kerumah terdakwa dan tidak lama berselang datang saksi Kokok Pamungkas bersama petugas dari Polsek Takeran untuk diamankan ke Polsek Takeran;

Menimbang,bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Hj. Yayuk Harinaning sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP, dan pengertian “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, untuk makan, tidur, melakukan kegiatan sehari-hari dan lain sebagainya, sedangkan pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb;

Menimbang, bahwa Terdakwa, mengambil barang-barang milik saksi Hj. Yayuk Harinaning pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekira pukul. 19.00 Wib di bertempat dalam rumah saksi Dusun Likasan, Desa Madigondo, RT.009/RW.003, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa waktu kejadian menunjukkan pukul 19.00 Wib yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut di dalam rumah saksi Hj. Yayuk Harinaning sehingga termasuk dalam kategori sebuah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah yang tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan adalah tempat melakukan pencurian atau objek yang menjadi pencurian berada di dalam suatu ruangan misalnya tempat kediaman atau di dalam suatu gudang, sedangkan yang dimaksud dengan untuk sampai pada barang yang diambil adalah jika tempat melakukan pencurian atau objeknya tidak berada dalam suatu ruangan tertentu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjang adalah aktifitas menggunakan tangan, kaki atau bagian tubuh lainnya untuk mendaki/ naik ke suatu objek.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa masuk ke masuk ke dalam rumah saksi Hj. Yayuk Harinaning dengan cara memanjang dinding/tembok untuk meraih kayu atap rumah kemudian bergelantung dan lalu kaki kanan terdakwa dinaikkan/berpijak pada bagian tembok yang tidak ada atapnya, kemudian setelah terdakwa berhasil naik diatas tembok lalu terdakwa membalikkan badan dan turun dengan cara kedua kaki terdakwa diturunkan (menggelantung) sedangkan kedua tangan terdakwa memegang bagian atas dinding/tembok lalu terdakwa turun dibagian belakang rumah yang digunakan untuk menjemur pakaian, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar/tempat kerja terdakwa melalui pintu yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjang" telah terpenuhi;

Ad. 5. Didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang bahwa unsur ini bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang bahwa definisi kekerasan dalam Pasal 365 KUHP merujuk pada Pasal 89 KUHP, dimana definisi melakukan kekerasan yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan;

Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi Hj. Yayuk Harinaning pada saat hendak keluar dari kamar/tempat kerja Hj. Yayuk Hariningsih terdakwa mendengar suara pintu terbuka, karena takut perbuatannya diketahui terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar/tempat kerja saksi Hj. Yayuk Harinaning, kemudian saksi Hj. Yayuk Harinaning pada saat membuka pintu kamar/tempat kerja merasakan seperti ada yang menahan dari dalam, karena merasa curiga ada seseorang didalam untuk memastikan hal tersebut saksi Hj. Yayuk Harinaning memasukkan kepala ke dalam kamar/tempat kerja dan mendapati/melihat terdakwa berada didalam kamar/tempat kerja, mengetahui hal tersebut kemudian saksi Hj. Yayuk Harinaning berteriak “maling-maling” dan meminta tolong, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar kemudian menutup mulut saksi Hj. Yayuk Harinaning dengan menggunakan tangan kiri dan mencekik leher bagian belakang saksi Hj. Yayuk Harinaning dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Hj. Yayuk Harinaning mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Budi Prasetya dengan kesimpulan terdapat Luka lecet pada bibir bagian atas dan gusi bagian atas serta bekas gigi seri atas lengkap akibat benturan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Dompet warna coklat bertuliskan ATLAS yang berisi 2 (dua) buah amplop putih diantaranya: 1 (satu) buah amplop berisi sisa uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah amplop berisi sisa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh karena kepemilikannya diakui oleh pemiliknya maka dikembalikan kepada saksi An. Hj. Yayuk Harinaning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru, Sepasang sandal gunung merk Rei warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa Zaenal Muttaqin Bin Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dompet warna coklat bertuliskan ATLAS yang berisi 2 (dua) buah amplop putih diantaranya:
 - 1 (satu) buah amplop berisi sisa uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah amplop berisi sisa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi An. Hj. Yayuk Harinaning

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong celana levis panjang warna biru.
- Sepasang sandal gunung merk Rei warna coklat.

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Rabu, tanggal 8 Februari 2023** oleh **FREDY TANADA, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **PARIYEM. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADIN NUGROHO ,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan
serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

GRAITO ARAN SAPUTRO,SH,MHum.

DIAN LISMANA ZAMRONI, SH,M.Hum.

Hakim Ketua,

FREDY TANADA, , SH,MH.

Panitera Pengganti,

PARIYEM. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)